



**PENETAPAN**  
**Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**Fatmawati**, Tempat / Tanggal lahir Parepare, 12 Februari 1963, jenis kelamin Perempuan, Suku Bugis, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di jalan Latasakka No. 6 B RT 002 RW 002 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, email: miftaita123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 22 Desember 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pre, telah mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relas panggilan dengan menggunakan saluran elektronik tertanggal 22 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pare-Pare;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, Pemohon telah mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana surat permohonan tanggal 20 Desember 2023 dan surat pernyataan tidak mampu membayar biaya perkara perdata yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut telah pula dipertimbangkan dan dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 2479/KPN.W22.U2/HK2.4/XII/2023, tanggal 20 Desember 2023 tentang

Hal. 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian izin pembebasan biaya perkara perdata permohonan, sehingga atas hal tersebut diatas Pemohon dibebaskan dari biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dan selanjutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan pada anggaran Negara Cq. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 tahun anggaran 2023, Nomor : DIPA-005.03.2.099493/2023 tanggal 30 November 2022 yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini. Oleh karena itu terhadap permohonan Pemohon yang gugur tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada anggaran negara sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya permohonan ini pada Anggaran Negara, yakni pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 03 Pengadilan Negeri Pare-Pare tahun anggaran 2023, Nomor: DIPA-005.03.2.099493/2023 tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp50.100,00 (lima puluh ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Minarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Minarti, S.H., M.H.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pemberkasan	Rp.45.100,00;
2. Penggandaan	<u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp.50.100,00 (lima puluh ribu seratus rupiah).